



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/ 2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

YULIANA BUI SORO, lahir di Weraihenek , tanggal 18 Juli 1986, jenis-kelamin Perempuan, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, bertempat-tinggal di Weraihenek, RT.005/RW.002 , Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim no. 112/Pdt.P/2020/PN Atb tentang hari sidang ;

Telah membaca permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register no. 112/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa semula paspor pemohon telah dibuat pada tahun 26 September 2012 dan masa aktifnya telah berakhir pada tanggal 26 September 2017;
2. Bahwa pemohon hendak memperpanjang masa aktif paspor pemohon, namun terkendala Karena terdapat perbedaan tanggal lahir pada paspor dan data pemohon;
3. Bahwa pemohon ingin merubah tanggal lahir pada Paspor dengan Nomor **AR 624962** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kupang, atas nama YULIANA BUI SORO, lahir di Weraihenek, **08 Juli 1986** dan ingin merubah tanggal lahir menjadi **18 Juli 1986** mengikuti Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti tanggal lahir pemohon pada paspor tersebut sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah tanggal lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Pemohon ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir pada paspor dengan nomor **AR 624962** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kupang, atas nama YULIANA BUI SORO, lahir di Weraihenek, **08 Juli 1986** dan ingin merubah tanggal lahir menjadi **18 Juli 1986** mengikuti tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5304-LT-11062013-0020, KTP elektronik milik pemohon dengan nomor : 5304055807860002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 5304051012063222;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal lahir pemohon pada paspor dengan nomor **AR 624962** atas nama YULIANA BUI SORO lahir di Weraihenek, **08 Juli 1986** dan dirubah menjadi **18 Juli 1986**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya itu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 yang kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali surat bukti P-4 berupa copy dari copy namun turut dilampiri dengan surat bukti P-5) sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-bukti yang sah yaitu berupa :

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto-copy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk - elektronik) NIK. 5304055807860002 atas nama Yuliana Bui Soro, yang selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto-copy kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304051012063222 atas nama Martinus Mau Bere Kepala Keluarga tersebut, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-2** ;
3. Foto-copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-11062013-0020 atas nama Yuliana Bui Soro, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-3** ;
4. Foto-copy Paspor No. AK.792999 atas nama Yuliana Bui Soro , yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang disebutkan tadi, Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama JENI NATALIA DEAS (**saksi-1**) dan APLONIA MAU (**saksi-2**) yang keduanya masing-masing telah disumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni sebagai-berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama Martinus Mau Bere dan ibunya bernama Hortencia Da Costa ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal lahir pada Paspornya Pemohon ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspornya tersebut terdapat perbedaan penulisan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspornya Pemohon ternyata tidak sama persis dengan dokumen yang lainnya seperti pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya yang mana ternyata ada perbedaan penulisan ;
- Bahwa perbedaannya ialah tentang penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspornya Pemohon itu tertulis tempat tanggal lahir Weirahenek, 08 Juli 1986 Padahal pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan Akta Kelahiran , serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tertulis dan terbaca Weirahenek 18 Juli 1986 ;
- Bahwa setahu para saksi yang benar penulisan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Weirahenek 18 Juli 1986 ;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan itu terjadi setahu para saksi adalah mungkin karena kurang telitian saat input data Pemohon sewaktu membuat Paspornya waktu itu yang mana Pemohon ketika itu hanya menerima saja apa yang sudah tercetak pada Paspornya dan Pemohon tidak periksa teliti lagi namun kemudian setelah dicermati dengan seksama ternyata tanggal lahir Pemohon tertulis jadi Weirahenek, 08 Juli 1986 pada Paspornya tersebut ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah pula didengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon menjadi Weirahenek, 18 Juli 1986 sesuai dengan yang telah tertulis dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan Akta Kelahiran , serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk keperluan perbaikan data diri Pemohon pada Paspornya menjadi seperti yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan sebagai-berikut di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P-1), dan, disandingkan dengan surat bukti (P-2), (P-3), (P-4), serta dihubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 yang menerangkan bahwa ternyata ada perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon yang mana pada Paspornya Pemohon tertulis dan terbaca tanggal lahir Pemohon adalah Weirahenek 08 Juli 1986 berbeda dengan penulisan nama Pemohon dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan Akta Kelahiran pemohon , serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon yang mana di situ tertulis bahwa nama Pemohon lahir pada tanggal 18 Juli 1986 .

Menimbang, bahwa adapun alasan perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon ini adalah semata-mata guna kepentingan Pemohon sendiri guna keperluan perbaikan terhadap data diri / identitas tentang nama Pemohon sebagaimana yang sebenarnya dan telah ada tertera pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada Akta Kelahiran Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1), (P-2), (P-3), bila dihubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 maka teranglah sudah sekarang bahwa tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimana yang tertera di dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada Akta Kelahiran Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon sehingga dengan demikian alasan permohonan memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional dan dengan demikian maka terhadap segala biaya dalam perkara inipun dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir pada paspor dengan nomor **AR 624962** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kupang, atas nama YULIANA BUI SORO, lahir di Weraihenek, **08 Juli 1986** dan ingin merubah tanggal lahir menjadi **18 Juli 1986** mengikuti tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5304-LT-11062013-0020, KTP Elektronik milik pemohon dengan nomor : 5304055807860002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 5304051012063222;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengeluarkan sehelai Salinan Resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal lahir pemohon pada paspor dengan nomor **AR 624962** atas nama YULIANA BUI SORO lahir di Weraihenek, **08 Juli 1986** dan dirubah menjadi **18 Juli 1986**;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah hal ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh GUSTAV BLESS KUPA. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang
Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKI KLAU, S.H., Panitera Pengganti perkara ini, serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARSELINUS L.KLAU, S.H.

GUSTAV BLESS KUPA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran Rp. 30.000.-
- ATK Rp. 50.000.-
- PNBP panggilan Rp. 10.000.-
- Materai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 10.000.- +

J U M L A H Rp. **106.000.-**

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 112/Pdt.P/2020/PN Atb